



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2020

KEMENKEU. Logo. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190/PMK.01/2020

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguatkan budaya organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan melalui penerapan *Corporate Identity*, Kementerian Keuangan telah memiliki logo yang berperan sebagai pemersatu seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-579/MK/6/9/1970 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan guna menjaga kesinambungan implementasi nilai Kementerian Keuangan, khususnya nilai sinergi, serta penguatan *branding* Kementerian Keuangan agar lebih mudah diingat oleh seluruh pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali penggunaan dan penempatan logo Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Logo Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Kementerian Keuangan adalah gambar dan huruf sebagai identitas Kementerian Keuangan.
2. Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan adalah seluruh unit organisasi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan melalui peraturan perundang-undangan dengan struktur organisasi tertentu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan Logo Kementerian Keuangan bertujuan untuk:

- a. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian Keuangan;
- b. mempererat persatuan dan kesatuan pegawai Kementerian Keuangan;
- c. menjaga kehormatan atas kesatuan organisasi Kementerian Keuangan;
- d. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan logo Kementerian Keuangan; dan
- e. menumbuhkan kebanggaan pegawai terhadap Kementerian Keuangan.

BAB III BENTUK, WARNA, MAKNA, DAN ARTI

Pasal 3

Bentuk Logo Kementerian Keuangan berupa segi lima sama sisi yang berisi:

- a. gambar gada terletak vertikal di tengah;
- b. di sebelah kiri dan kanan gambar padi dan kapas dengan jumlah padi 17 (tujuh belas) dan kapas 8 (delapan);
- c. diapit oleh gambar sayap;
- d. di bawahnya gambar bokor; dan
- e. pita bertuliskan *Nagara Dana Rakça*.

Pasal 4

- (1) Warna Logo Kementerian Keuangan menggunakan warna pokok yang terdiri atas:
 - a. warna biru dongker untuk segi lima sama sisi, yang melambangkan pikiran jernih dan membangun profesionalisme;

- b. warna kuning keemasan untuk sayap, gada, bokor, dan padi, yang melambangkan optimisme dan semangat dalam memberikan pelayanan terbaik;
- c. warna hijau di bagian kelopak bunga kapas, yang melambangkan keterbukaan komunikasi guna menguatkan sinergi;
- d. warna putih di bagian bunga kapas dan pita, yang melambangkan kesucian dan kemurnian integritas setiap insan Kementerian Keuangan; dan
- e. warna hitam untuk tulisan *Nagara Dana Rakça*, ulir gada, dan garis tepi setiap unsur logo Kementerian Keuangan, yang melambangkan keteguhan hati dalam mencapai kesempurnaan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Makna Logo Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

- a. sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. padi dan kapas melambangkan cita-cita dan upaya untuk mengisi kesejahteraan bangsa dan sekaligus berarti sebagai peringatan tanggal lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus;
- c. gada melambangkan kesatuan tindak;
- d. bokor melambangkan daya upaya untuk menghimpun, mengarahkan, dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara;
- e. ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila; dan
- f. pita bertuliskan *Nagara Dana Rakça* melambangkan kebulatan tekad untuk menjaga keuangan negara.

(3) Arti keseluruhan makna Logo Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan ungkapan sesuatu daya mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

- (1) Logo Kementerian Keuangan wajib digunakan pada:
 - a. naskah dinas resmi yang diterbitkan oleh semua satuan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. ruang pelayanan publik;
 - c. identitas perlengkapan kantor;
 - d. atribut kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal;
 - e. bahan paparan dalam kegiatan resmi Kementerian Keuangan; dan
 - f. setiap bentuk media cetak dan elektronik.
- (2) Logo Kementerian Keuangan dapat digunakan pada:
 - a. sarana dan prasarana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - b. identitas kepemilikan barang milik negara.
- (3) Dalam penggunaan Logo Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digunakan warna lain dengan ketentuan berikut:
 - a. warna hitam atau putih atau kuning keemasan sesuai warna media yang digunakan, tanpa menghilangkan bentuk asli Logo Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. warna lain dalam hal diperlukan tanpa menghilangkan bentuk asli Logo Kementerian Keuangan, sepanjang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Penggunaan dan penempatan Logo Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan